



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir standar biaya umum yang bersifat prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 perlu diadakan Perubahan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Maret 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Maret 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ASEP WAHYU

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR
 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
 BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2023

RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. Bonus Atlet dan Honorarium tenaga kerja lomba.

Pemberian bonus kepada atlet peraih medali pada event-event pertandingan resmi serta pemberian honorarium yang diberikan kepada para tenaga kerja lomba.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.	Bonus Atlet Event Pertandingan Internasional.		
1	Bonus Atlet Peraih Medali Emas Perorangan	OK	50.000.000
2	Bonus Atlet Peraih Medali Emas Double/Ganda	OK	35.000.000
3	Bonus Atlet Peraih Medali Emas Beregu	OK	25.000.000
4	Bonus Atlet Peraih Medali Perak Perorangan	OK	25.000.000
5	Bonus Atlet Peraih Medali Perak Double/Ganda	OK	20.000.000
6	Bonus Atlet Peraih Medali Perak Beregu	OK	15.000.000
7	Bonus Atlet Peraih Medali Perunggu Perorangan	OK	15.000.000
8	Bonus Atlet Peraih Medali Perunggu Double/Ganda	OK	10.000.000
9	Bonus Atlet Peraih Medali Perunggu Beregu	OK	10.000.000
10	Bonus Pelatih Peraih Medali Emas	OK	35.000.000
11	Bonus Pelatih Peraih Medali Perak	OK	20.000.000
12	Pemberian Uang saku Bagi Atlet Ikut Kejuaraan Tingkat Internasional	OK	3.500.000
B.	Bonus Atlet Event Pertandingan Nasional.		
1	Bonus atlet Emas Perorangan	Orang	25.000.000
2	Bonus atlet Emas Double	Orang	20.000.000
3	Bonus atlet Emas Beregu	Orang	15.000.000
4	Bonus atlet Perak Perorangan	Orang	20.000.000
5	Bonus atlet Perak Doble	Orang	15.000.000
6	Bonus atlet Perak Beregu	Orang	12.500.000
7	Bonus atlet Perunggu Perorangan	Orang	15.000.000
8	Bonus atlet Perunggu Doble	Orang	12.500.000
9	Bonus atlet Perunggu Beregu	Orang	10.000.000
10	Bonus Pelatih Emas	Orang	15.000.000
11	Bonus Pelatih Perunggu	Orang	10.000.000
12	Bonus Pelatih Perak	Orang	7.500.000
13	Bonus Asisten Pelatih Emas	Orang	10.000.000
14	Bonus Asisten Pelatih Perak	Orang	7.500.000
15	Bonus Asisten Pelatih Perunggu	Orang	5.000.000
16	Bonus Mekanik Emas	Orang	2.500.000

17	Bonus Mekanik Perak	Orang	2.000.000
18	Bonus Mekanik Perunggu	Orang	1.500.000
19	Pemberian Uang saku Bagi Atlet Ikut Kejuaraan Tingkat Nasional	OK	2.500.000
20	Top Score	Orang	2.500.000
21	Pemain Terbaik	Orang	3.000.000
C. Honorarium tenaga kerja lomba.			
1	Honorarium Tenaga Kerja Lomba Olahraga	Orang	150.000
2	Honorarium Tenaga Kerja Lomba Olahraga	Orang	215.000
3	Honorarium Tenaga Kerja Lomba Olahraga	Orang	300.000
4	Honorarium Tenaga Kerja Lomba Olahraga	Orang	400.000
5	Honorarium Tenaga Kerja Lomba Olahraga	Orang	500.000

2. Belanja Beban penghargaan atas suatu prestasi.

Adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai melalui tahapan uji kompetensi untuk mendapatkan predikat berprestasi. Bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada pegawai berprestasi adalah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)/Biaya Petugas Haji.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya Petugas Haji	Orang	90.050.700

3. Sewa sarana pendukung kegiatan kantor

Digunakan untuk perencanaan biaya pada saat acara tertentu serta kegiatan kantor lainnya.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Sewa Genset 10 - 20 KVA	hari	1.500.000
2	Sewa Genset 25 - 40 KVA	hari	1.800.000
3	Sewa Genset 50 - 60 KVA	hari	2.000.000
4	Genset 70 - 80 KVA	hari	2.500.000
5	Genset 100 KVA	hari	3.750.000
6	Genset 150 KVA	hari	5.000.000
7	Genset 200 KVA	hari	7.000.000
8	Genset 250 KVA	hari	8.500.000
9	Genset 300 KVA	hari	9.500.000
10	Genset 350 KVA	hari	12.000.000
11	Genset 400 KVA	hari	16.500.000
12	Genset 500 KVA	hari	18.000.000
13	Genset 10 - 20 KVA	minggu	5.000.000
14	Genset 25 - 40 KVA	minggu	6.000.000
15	Genset 50 - 60 KVA	minggu	7.500.000
16	Genset 70-80 KVA	minggu	8.500.000
17	Genset 100 KVA	minggu	11.500.000

18	Genset 150 KVA	minggu	13.500.000
19	Genset 200 KVA	minggu	15.000.000
20	Genset 250 KVA	minggu	17.000.000
21	Genset 300 KVA	minggu	19.000.000
22	Genset 350 KVA	minggu	24.000.000
23	Genset 400 KVA	minggu	27.000.000
24	Genset 500 KVA	minggu	30.000.000
25	Sewa tanaman hias	bulan	300.000
26	Paket Sewa Internet CCTV 10 Mbps	bulan	4.600.000
27	Sewa Co-Location Disaster Recovery Centre	bulan	15.000.000

4. Biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.

Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa Bangunan untuk kegiatan kantor dan kegiatan lain.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Sewa gedung Kantor/ Ruangan untuk Kantor dan Gudang (Ruangan Ukuran Sedang) ad cost	tahun	50.000.000
2	Biaya Sewa Ruangan untuk Kantor dan Gudang/ Sewa Gudang (Ruangan Ukuran Kecil) ad cost	tahun	30.000.000
3	Biaya Sewa Ruangan untuk Kantor dan Gudang (Ruangan Ukuran Besar) ad cost	tahun	90.000.000

5. Belanja Paket Karangan Bunga, Dekorasi bunga podium.

Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya belanja untuk suatu acara rapat, pertemuan atau acara lainnya.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Karangan Bunga ukuran 200 cm X 100 cm	buah	500.000
2	Karangan Bunga ukuran 200 cm X 125 cm	buah	750.000
3	Karangan Bunga ukuran 200 X 150 cm	buah	850.000
4	Dekorasi Bunga podium	paket	350.000

6. Satuan Biaya Pemeliharaan alat-alat lain.

Satuan biaya pemeliharaan alat alat lain merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional alat alat lain, yang digunakan untuk mempertahankan agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	Pemeliharaan Lift (Kebutuhan Service & Suku Cadang)	Tahun	90.000.000

2	Pemeliharaan Dozer (Kebutuhan Service)	Unit/ Tahun	100.000.000
3	Pemeliharaan Dozer (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	400.000.000
4	Pemeliharaan Excavator PC 45 (Kebutuhan Service)	Unit/ Tahun	50.000.000
5	Pemeliharaan Excavator PC 45 (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	150.000.000
6	Pemeliharaan Excavator PC 200 (Kebutuhan Service)	Unit/ Tahun	100.000.000
7	Pemeliharaan Excavator PC 200 Ringan - Sedang (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	300.000.000
8	Pemeliharaan Excavator PC 200 Besar (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	600.000.000
9	Pemeliharaan Dumptruck (Kebutuhan Service)	Unit/ Tahun	25.000.000
10	Pemeliharaan Dumptruck (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	100.000.000
11	Pemeliharaan Tree Wheel Roller Stum 8/10 ton (Kebutuhan Service)	Unit/ Tahun	25.000.000
12	Pemeliharaan Tree Wheel Roller Stum 8/10 ton (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	100.000.000
13	Pemeliharaan Tree Wheel Roller Stum 6/8 ton (Kebutuhan Service)	Unit/ Tahun	25.000.000
14	Pemeliharaan Tree Wheel Roller Stum 6/8 ton (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	100.000.000
15	Pemeliharaan Stum Walls 4 ton (Kebutuhan Service)	Unit/ Tahun	25.000.000
16	Pemeliharaan Stum Walls 4 ton (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	100.000.000
17	Pemeliharaan Stum Walls 2 ton (Kebutuhan Service)	Unit/ Tahun	25.000.000
18	Pemeliharaan Stum Walls 2 ton (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	100.000.000
19	Pemeliharaan Loader (Kebutuhan Service)	Unit/ Tahun	50.000.000
20	Pemeliharaan Loader (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	250.000.000
21	Pemeliharaan Self Loader (Kebutuhan Service)	Unit/ Tahun	50.000.000
22	Pemeliharaan Self Loader (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Unit/ Tahun	100.000.000
23	Pemeliharaan Lift (Kebutuhan Service)	Tahun	100.000.000
24	Pemeliharaan Lift (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Tahun	150.000.000
25	Pemeliharaan Electric Generating Set (Kebutuhan Service)	Tahun	50.000.000

26	Pemeliharaan Electric Generating Set (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Tahun	100.000.000
27	Pemeliharaan Pompa (Kebutuhan Service)	Tahun	30.000.000
28	Pemeliharaan Pompa (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Tahun	30.000.000
29	Pemeliharaan Perawatan Sumur Bor (Kebutuhan Service)	Tahun	50.000.000
30	Pemeliharaan Perawatan Sumur Bor (Kebutuhan Pembelian Suku Cadang)	Tahun	50.000.000
31	Pemeliharaan Hand Stemper Kuda	Tahun	49.000.000
32	Pemeliharaan Hand Stemper Kodok	Tahun	85.220.000

7. Bantuan Sosial Dampak Bencana Alam.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- Bantuan Sosial berupa stimulan yang diberikan kepada korban bencana alam yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material dan digunakan untuk biaya administrasi dan pembayaran upah tukang.
- Rehabilitasi adalah perbaikan atau peningkatan kualitas rumah yang terdampak bencana alam.
- Relokasi adalah pembangunan rumah baru yang terdampak bencana alam di lokasi lain yang aman dari bencana alam.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	Kategori Kerusakan (Rusak Ringan)	Unit	5.000.000
2	Kategori Kerusakan (Rusak Sedang)	Unit	10.000.000
3	Kategori Kerusakan (Rusak Berat)	Unit	15.000.000

8. Satuan Biaya perubahan/tambah daya Listrik.

Satuan biaya perubahan/tambah daya Listrik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tambah daya Listrik.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 900 VA	Pasang	424.650
2	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 1300 VA	Pasang	799.450
3	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 2200 VA	Pasang	1.645.750
4	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 3500 VA	Pasang	2.961.450

5	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 4400 VA	Pasang	3.833.550
6	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 5500 VA	Pasang	4.899.450
7	Biaya Perubahan Daya Awal 900 VA dengan Daya Baru 1300 VA	Pasang	377.800
8	Biaya Perubahan Daya Awal 900 VA dengan Daya Baru 2200 VA	Pasang	1.224.100
9	Biaya Perubahan Daya Awal 900 VA dengan Daya Baru 3500 VA	Pasang	2.525.400
10	Biaya Perubahan Daya Awal 900 VA dengan Daya Baru 4400 VA	Pasang	3.397.500
11	Biaya Perubahan Daya Awal 900 VA dengan Daya Baru 5500 VA	Pasang	4.463.400
12	Biaya Perubahan Daya Awal 1300 VA dengan Daya Baru 2200 VA	Pasang	846.300
13	Biaya Perubahan Daya Awal 1300 VA dengan Daya Baru 3500 VA	Pasang	2.137.800
14	Biaya Perubahan Daya Awal 1300 VA dengan Daya Baru 4400 VA	Pasang	3.009.900
15	Biaya Perubahan Daya Awal 1300 VA dengan Daya Baru 5500 VA	Pasang	4.075.800
16	Biaya Perubahan Daya Awal 2200 VA dengan Daya Baru 3500 VA	Pasang	1.265.700
17	Biaya Perubahan Daya Awal 2200 VA dengan Daya Baru 4400 VA	Pasang	2.137.800
18	Biaya Perubahan Daya Awal 2200 VA dengan Daya Baru 5500 VA	Pasang	3.203.700

9. Biaya Jasa Iklan/Reklame dan iuran pemerintah daerah.

Digunakan Untuk Pembayaran dalam pembuatan Iklan/Reklame dan iuran yang berkaitan dengan daerah

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Belanja Iklan /Advetorial Media Cetak	Tahun	12.500.000
2	Belanja Iklan /Advetorial Media Online	Bulan	4.000.000
3	Iuran ASDEKSI	Tahun	1.000.000

10. Jasa Tenaga Khusus Bidang Komunikasi dan Informatika.

Diberikan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan di bidang Jasa teknologi informatika dan sejenisnya.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	Jasa Instalasi Jaringan Network	Titik	850.000
2	Jasa Instalasi dan Setup Server OS Windows Server	Paket	7.000.000

3	Belanja Jasa Tenaga Ahli instalasi Setup & Konfigurasi Routerboard	Paket	5.000.000
---	--	-------	-----------

11. Satuan Biaya Internet.

Satuan biaya internet merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya internet.

NO.	URAIAN	SAT	BESARAN
1	SMS Blast	per SMS	600
2	Jasa Layanan Internet Dedicated 300 mbps	Bulan	60.000.000
3	Jasa Layanan Internet Dedicated 500 mbps	Bulan	80.000.000
4	Jasa Layanan Internet Dedicated 10 mbps	Bulan	4.000.000

12. Satuan Biaya Jasa Laboratorium.

Satuan biaya jasa Laboratorium merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya jasa laboratorium.

NO.	URAIAN	SAT	BESARAN
1	Pengujian kualitas udara ambien, kebisingan, kebauan (24 jam)	Sampel	8.547.000
2	Skrining Hipotiroid Kongenital (BOK)	Sampel	65.000
3	Belanja sampel Makanan/Minuman BPOM (BOK)	Sampel	150.000

13. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman.

Pengadaan bahan makanan untuk Supir dan Kernet adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Supir dan Kernet pada saat melaksanakan tugas.

NO.	URAIAN	SAT	BESARAN
1	Uang Makan dan minum pengemudi dan Kernet Truck Pengangkut Sampah	OH	45.000

14. Jasa Layanan persampahan.

Jasa Pelayanan yang diberikan dalam upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama dalam suatu lingkup badan atau organisasi yang berguna untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat.

NO	URAIAN	SAT	BESARAN
1	Jasa pelayanan persampahan	Ton	50.000

15. Satuan Biaya Upah kepada pihak ke tiga.

Upah yang diberikan kepada pihak ke tiga/ Non ASN / upah tenaga petani Zilenial untuk kegiatan Pertanian.

NO.	URAIAN	SAT	BESARAN
1	Upah Petani/Peternak Zilenial	OH	100.000

16. Biaya Jasa Kebersihan (swasta).

Biaya Jasa diberikan kepada pihak ke tiga yang melakukan kegiatan sesuai dengan perjanjian/kontrak yang fungsinya sebagai petugas kebersihan melalui pengadaan jasa kebersihan.

NO.	URAIAN	SAT	BESARAN
1	Jasa Cleaning Service (outsourcing)	hari	100.000
2	Jasa Security (outsourcing)	hari	150.000

17. Satuan Biaya Kesehatan

Satuan biaya Kesehatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembayaran premi asuransi, medical check up, obat-obatan dan biaya pemeriksaan lab lainnya.

NO.	URAIAN	SAT	BESARAN
1	Pembayaran Jaminan Kesehatan daerah (maskin)	Paket	8.500.000.000
2	Asuransi Kesehatan Tenaga Pendamping DAK Nonfisik Penanaman Modal (DPMPTSP)	OB	139.400
3	Asuransi Kecelakaan Tenaga Pendamping DAK Nonfisik Penanaman Modal (DPMPTSP)	OB	8.400
4	Asuransi Kematian Tenaga Pendamping DAK Nonfisik Penanaman Modal (DPMPTSP)	OB	10.500

18. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan/Pelatihan Dengan Pola Kontribusi.

Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara.

Instansi pengirim dapat bekerjasama dengan Badan/Lembaga Pendidikan dan Latihan dalam penyelenggaraannya melalui Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi.

Penyelenggaraan Diklat pola kontribusi dan pola fasilitasi sebagaimana dimaksud di atas dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Instansi pengirim menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Badan/Lembaga pendidikan dan pelatihan untuk permohonan penyelenggaraan Diklat sesuai pola penyelenggaraan Diklat yang diinginkan dan menentukan jenis dan jenjang Diklat yang dibutuhkan;
- b. Badan bersama instansi pengirim, terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama penyelenggaraan Diklat yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama; dan
- c. Instansi pengirim menyiapkan anggaran penyelenggaraan Diklat melalui pola kontribusi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

NO.	URAIAN	SAT	BESARAN
1	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar	paket	13.814.000
2	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I	paket	13.081.000

3	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II	paket	12.095.000
4	Diklat Penilai Analisis Dampak Lalu lintas	paket	9.380.000
5	Diklat Teknik Perlengkapan Jalan	paket	3.984.000
6	Diklat Tekhnisi APILL	paket	7.636.000
7	Diklat Dasar Transportasi Darat	paket	3.374.000
8	Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	paket	6.305.000
9	Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan	paket	6.726.000
10	Diklat Orientasi LLAJ	paket	5.423.000
11	Diklat Keselamatan Dasar	paket	2.536.000
12	Pelatihan MTBS Upelkes (BOK)	OK	8.816.000
13	Pelatihan IVA Test Upelkes (BOK)	OK	7.128.000
14	Pelatihan Pandu PTM Upelkes (BOK)	OK	3.980.000
15	Pelatihan TB FKTP Upelkes (BOK)	OK	4.068.000
16	Pelatihan Imunisasi Upelkes (BOK)	OK	4.184.000

19. Kontribusi Seminar, Lokakarya dan sejenisnya untuk DPRD.

- a. Kegiatan Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan dalam rangka peningkatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Instansi pengirim (Sekretariat Dewan) menyiapkan anggaran penyelenggaraan kegiatan Dewan melalui pola kontribusi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

NO.	URAIAN	SAT	BESARAN
1	Kontribusi Pendalaman tugas DPRD	ok	4.000.000

20. Honorarium Tenaga Pendamping Untuk DAK Fisik dan Non Fisik

Diberikan Kepada Tenaga Pendamping untuk kegiatan di OPD yang bersumber dari DAK Fisik dan Non Fisik.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	Honorarium Tenaga Pendamping DAK Nonfisik Penanaman Modal (DPMPTSP)	OB	3.485.000
2	Honorarium Pendamping DAK Non Fisik (Pertanian)	OB	350.000
3	Tenaga Jasa Pendamping/Fasilitator Non ASN (DAK Fisik) (Pertanian)	OB	1.500.000
4	Honorarium Tenaga Pendamping Koperasi/UMKM (DAK)	OB	2.700.000

21. Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa

Merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	Jalan Usaha Tani DAK Fisik Pertanian	unit	200.000.000
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier DAK Fisik Pertanian	unit	200.000.000
3	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik (Pertanian)	paket	50.000.000

22. Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan.

Satuan biaya pembayaran pajak kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya perpanjangan STNK, KIR, dan pembayaran pajak kendaraan Dinas.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	STNK Roda Enam (ad cost)	Unit	2.500.000

23. Beban Transportasi Perjalanan Dinas (DAK Non Fisik)

Merupakan penggantian biaya transport lokal yang dilaksanakan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah wilayah Kabupaten Bandung Barat.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	Uang Transportasi Tenaga Pendamping Koperasi/UMKM (DAK)	OB	200.000
2	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (ASN dan Non ASN) untuk wilayah dalam Kecamatan/antar desa (Jarak 5-10 Km dari Tempat asal ke Tempat Tujuan)	Orang / PP	75.000
3	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (ASN dan Non ASN) untuk wilayah dalam Kecamatan/antar desa (Jarak 2-5 Km dari Tempat asal ke Tempat Tujuan)	Orang / PP	50.000
4	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (ASN dan Non ASN) untuk wilayah dalam Kecamatan/antar desa (Jarak 10-20 Km dari Tempat asal ke Tempat Tujuan)	Orang / PP	120.000
5	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (ASN dan Non ASN) untuk wilayah dalam Kecamatan/antar desa (Jarak Lebih dari 20 Km dari Tempat asal ke Tempat Tujuan)	Orang / PP	150.000

24. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	Jasa konsultasi perencanaan pembangunan perlengkapan jalan	paket	99.930.000
2	Jasa konsultasi pengawasan pembangunan perlengkapan jalan	paket	99.930.000

BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN